

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 09**



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 246 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENDANAI KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XXX TINGKAT  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandung telah ditunjuk sebagai penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.15/Kep.34-Yansos/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 jo. Radiogram Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 451.15/69/Yansos tanggal 6 Maret 2008 perihal Pelaksanaan MTQ ke XXX di Kota Bandung pada tanggal 16 s/d 22 Maret 2008;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.58-Keu/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dana bantuan dari Provinsi untuk MTQ belum teralokasikan sehingga belum bisa diprediksi besarnya bantuan dimaksud;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru memberikan kepastian besarnya dana sebagaimana dimaksud huruf b pada tanggal 14 Maret 2008 dengan ditransfernya dana ke Kas Daerah Kota Bandung sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);

d. bahwa...

- d. bahwa pelaksanaan pembukaan MTQ telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2008 dan akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 22 Maret 2008, maka untuk pelaksanaan pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, sesuai dengan kriteria pada ketentuan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Pengeluaran Kas untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - 15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.58-Keu/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Bandung tanggal 17 Maret 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENDANAI KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XXX TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Maksud Pengeluaran Kas adalah untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 di Kota Bandung.
- (2) Tujuannya adalah agar pengeluaran kas untuk kegiatan penyelenggaraan dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pasal ...

## Pasal 2

Besaran pengeluaran kas untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.

## Pasal 3

Pengeluaran kas sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dialokasikan untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Online IT, Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 924.200.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- b. Pembangunan Panggung dan Kelengkapannya sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Akomodasi Dewan Hakim, Panitia dan Kafilah sebesar Rp. 1.125.800.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 4

Ketua Panitia Lokal Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 di Kota Bandung wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang secara tertulis kepada Walikota Bandung.

## Pasal 5

- (1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 09